

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D O N A L I S K A N D A R

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D I K H L A S B A R O Q A H

b. Alamat : D E S A K E M B A N G T A N J U N G
K E C A M A T A N B T S U L U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : B U L A N G T E N G A H S U K U L U

h. Kelurahan : K E M B A N G T A N J U N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 2 1 K C D K B T B T 1 6

b. Tanggal : 0 6 0 6 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 9 2 1 0 8 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 1 0 9 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

HELMI RAMADHAN SE
NIP. 19721113 199903 1 004



Kembang Tanjung, 12-12-2016
Kepala Sekolah,

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/2016/Disdik/ 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
IKHLAS BAROQAH DESA KEMBANG TANJUNG
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD IKHLAS BAROQAH Desa Kembang Tanjung Kecamatan Bts Ulu Nomor: 422/01/PAUD/KBT.BTS U/2016
b. Surat Keputusan dari KUPT Kecamatan Bts Ulu ,Nomor :421/21/UPTD/BTS ULU/2016
c. Surat Rekomendasi dari Desa Kembang Tanjung Kecamatan Bts Ulu ,Nomor :140/21/SR/MJ/VI/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD IKHLAS BAROQAH
Alamat : Desa Kembang Tanjung Kec. Bts Ulu
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak - Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **IKHLAS BAROQAH** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

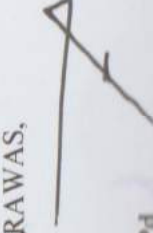
KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : *21 September* 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. SUKAMTO M.Pd
PEMBINA TKJ



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU
DESA KEMBANG TANJUNG**

Alamat : Jl. Desa Kembang Tanjung BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas kode pos 31664

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBANG TANJUNG
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU**

Nomor : 05 /KPTS/BTS/2016

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN PAUD IKHLAS BAROQAH
DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN BTS ULU**

Menimbang

: a. Bahwa pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan Desa Kembang Tanjung Kecamatan Bulang Tengah Suku ulu

b. Surat Permohonan Izin Pendirian PAUD darii Pengelola PAUD IKHLAS BAROQAH Desa Kembang Tanjung Kecamatan BTS Ulu

Mengingat

: a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Tujuan

b. Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin Kepada Saudara DONAL ISKANDAR selaku Pengelola PAUD IKHLAS BAROQAH untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PAUD IKHLAS BAROQAH di Desa Kembang Tanjung Kecamatan BTS Ulu.

Kedua

: Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan penyelenggaraan PAUD tersebut, maka Surat Izin akan dicabut kembali dan segala resiko atas penyelewengan tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

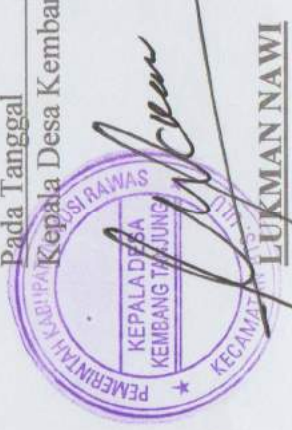
Dikeluarkan di

: Kembang Tanjung

Pada Tanggal

: 6 Juni 2016

Kepala Desa Kembang Tanjung



LUKMAN NAWI